



PENETAPAN

Nomor ----/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON , Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat Kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Pemohon** ;

Dengan ini mengajukan permohonan Dispensai Nikah untuk anak Pemohon :

ANAK PEMOHON , Umur 18 tahun 1 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Bertempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2018 mengajukan perkara dispensasi nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor ----/Pdt.P/2018/PA.Rgt. tertanggal 23 Oktober 2018, yang isinya sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 Halaman Penetapan. No.---/Pdt.P/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 September 1993 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama tukini binti tiyoso di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir dengan bukti berupa surat keterangan nikah Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 26 September 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 anak, salah satunya bernama **ANAK PEMOHON** , anak kedua, yang lahir pada tanggal 21 September 2000 (18 tahun,1 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama **CALON MENANTU PEMOHON** , umur 18 tahun 5 Bulan, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat RT 006 RW 008, Desa Bayas Jaya Kecamatan kempas Kabupaten Indragiri Hilir ;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya yang bernama: **CALON MENANTU PEMOHON** , dengan alasan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan sudah saling sayang dan diminta dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon Istrinya tersebut di atas;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Cenaku , akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur,sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-360/Kk.04.1/10/PW.01/10/2018, tanggal 18 Oktober 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat

Hal 2 dari 13 Halaman Penetapan. No.---/Pdt.P/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kuala Cenaku untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat dan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan seorang Perempuan yang bernama (**CALON MENANTU PEMOHON**);
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama kecamatan Kuala Cenaku untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara Menurut aturan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon hadir sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia Anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan Anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON , sebagai berikut:

- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah dan telah berpacaran selama setahun;
- Bahwa benar ANAK PEMOHON akan menikah dengan seorang perempuan bernama CALON MENANTU PEMOHON ;
- Bahwa ANAK PEMOHON telah siap menjadi seorang suami dan bertanggung jawab kepada keluarga;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan calon isteri, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada halangan perkawinan;

Hal 3 dari 13 Halaman Penetapan. No.---/Pdt.P/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan Rp1.000.000, (Satu juta rupiah) per bulan;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan Calon isteri bernama CALON MENANTU PEMOHON, umur 18 tahun, sebagai berikut:

- Bahwa antara ia dan ANAK PEMOHON telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah;
- Bahwa benar ia akan menikah dengan seorang laki-laki ANAK PEMOHON ;
- Bahwa penghasilan ANAK PEMOHON sudah tetap dengan bekerja sebagai karyawan indomart dan ia siap memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa ia telah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa antara ia dengan calon suami, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada halangan perkawinan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 01 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Kemudian fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelin Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, difarap oleh Ketua Majelis dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 26 Oktober 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelin Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, difarap oleh Ketua Majelis dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Hal 4 dari 13 Halaman Penetapan. No.---/Pdt.P/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 03 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelin Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, difarap oleh Ketua Majelis dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
- d. Asli surat Penolakan pernikahan (N.9) Nomor: XXXXXXXXXXXXX tanggal 19 Oktober 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

Bahwa selain mengajukan alat - alat bukti tulis tersebut Pemohon dipersidangan mengajukan pula bukti 2 orang saksi, Adapun kedua orang saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga calon menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari ANAK PEMOHON ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi nikah atas anak bernama ANAK PEMOHON ;
- Bahwa setahu saksi alasannya karena anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON ingin menikah dengan seorang perempuan bernama CALON MENANTU PEMOHON tetapi umurnya masih di bawah sehingga belum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON sudah sama-sama saling mencintai;
- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON tidak ada halangan untuk melakukan

Hal 5 dari 13 Halaman Penetapan. No.--/Pdt.P/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan, tidak ada hubungan darah dan juga hubungan saudara sesusuan;

- Bahwa, anak Pemohon yaitu ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sudah memiliki pekerjaan yang tetap dan ia siap bertanggungjawab terhadap keluarga;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan Rp1.000.000, (Satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa keluarga dari CALON MENANTU PEMOHON sudah menerima pinangan dari Pemohon dan ayahnya siap menikahkan;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.001 RW.001, Desa Suka Jadi, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari ANAK PEMOHON ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi nikah atas anak bernama ANAK PEMOHON ;
- Bahwa setahu saksi alasannya karena anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON ingin menikah dengan seorang perempuan bernama CALON MENANTU PEMOHON tetapi umurnya masih di bawah sehingga belum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON sudah sama-sama saling mencintai;
- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan juga hubungan saudara sesusuan;

Hal 6 dari 13 Halaman Penetapan. No.--/Pdt.P/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon yaitu ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sudah memiliki pekerjaan yang tetap dan ia siap bertanggungjawab terhadap keluarga;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan Rp1.000.000, (Satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa keluarga dari CALON MENANTU PEMOHON sudah menerima pinangan dari Pemohon dan ayahnya siap menikahkan;

Bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti lagi dan mencukupkan alat bukti yang diajukan tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon, telah sesuai menurut ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) Tentang dispensasi kawin dan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu Majelis berpendapat Pengadilan Agama Rengat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, demikian pula Bapak Kandung calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, hadir di persidangan;

Hal 7 dari 13 Halaman Penetapan. No.---/Pdt.P/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, ternyata Pemohon (Ayah kandung calon mempelai pria) bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Rengat berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai pria tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang secara tegas menentukan bahwa "dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ...".
2. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, yang menentukan bahwa "Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

Hal 8 dari 13 Halaman Penetapan. No.---/Pdt.P/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa "Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun ...";

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.4) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti tentang domisili Pemohon;
- Bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 dan keterangan, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah orangtua/ayah kandung dari calon mempelai pria maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa anak Pemohon ANAK PEMOHON dengan calon isterinya yang bernama CALON MENANTU PEMOHON telah menjalin cinta dan hubungan mereka telah demikian eratnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon suami kurang dari 19 tahun dengan surat penolakan Nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 18 Oktober 2018;

Hal 9 dari 13 Halaman Penetapan. No.---/Pdt.P/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tidak keberatan menikah dengan CALON MENANTU PEMOHON dan akan bertanggungjawab terhadap isteri dan anak nantinya, demikian juga CALON MENANTU PEMOHON bersedia menerima Anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan akan menjadi ibu yang baik untuk anak-anak dan menjadi isteri yang baik buat anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon akan membimbing Anak Pemohon agar menjadi kepala rumah tangga yang bertanggungjawab dalam menjalani rumah tangga;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya: "Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi dan permohonan Pemohon untuk

Hal 10 dari 13 Halaman Penetapan. No.--/Pdt.P/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam rapat permusyawaratan majelis hakim) bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada **ANAK PEMOHON** untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama **CALON MENANTU PEMOHON**, dengan demikian petitum huruf a dan b permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **CALON MENANTU PEMOHON** ;
3. Memerintahkan Kepada Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk menikahkan anak Pemohon ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 13 Halaman Penetapan. No.---/Pdt.P/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 05 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. Nur Al Jumat, SH, M.H** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis **Syamdarma Futri, S.Ag, M.H.** dan **Nidaul Husni, S.HI, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hertina, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamdarma Futri, S.Ag, M.H.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Nidaul Husni, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

Hertina, BA

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,00 |

Hal 12 dari 13 Halaman Penetapan. No.---/Pdt.P/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Halaman Penetapan. No.---/Pdt.P/2018/PA.Rgt